

PEMERINTAH KOTA PADANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PAUD SINAR GUNUNG IV KECAMATAN PADANG UTARA



Jln Berok Gunung Pngilun RT02 RW12, Telepon 082170131120

KEPUTUSAN KEPALA SPS SINAR GUNUNG IV

NOMOR: 421.2/254/Dikbud/SPS-SGIV/2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SPS SINAR GUNUNG IV

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SPS Sinar Gunung IV tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SPS Sinar Gunung IV

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- ... (dst) 3.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SPS Sinar Gunung IV, yang selanjutnya disingkat TPPK SPS Sinar Gunung IV dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran terpisahkan dari Keputusan Kepala SPS Sinar Gunung IV ini.

KEDUA

: TPPK SPS Sinar Gunung IV mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SPS Sinar Gunung IV

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SPS Sinar Gunung IV memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman

- di satuan pendidikan;
- melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- memeriksa laporan dugaan kekerasan
- memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SPS Sinar Gunung IV memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SPS Sinar Gunung IV bertanggung jawab kepada Kepala SPS Sinar Gunung IV.

KEENAM

: Koordinator TPPK SPS Sinar Gunung IV menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SPS Sinar Gunung IV dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang

KETUJUH

Keputusan Kepala SPS Sinar Gunung IV ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Kota Padang Pada tanggal 11 Februari 2024

> > KERALA

Dasiah Nur, Amd

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Deni Astuti	Pendidik	Anggota
2.	Lily Gustia	Komite Sekolah	Komite Sekolah
5.	Karmila	Perwakilan Orang Tua	Perwakilan Orang Tua